

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkara ABDULLAH Alias DULLAH Bin ZAKARIA dengan nomor perkara BP/13-INTD/IV/2015/BNN nomor perkara pengadilan 18 juli 2016 Nomor 319/Pid.Sus 2015/PN-BNA dengan surat dakwaan tertanggal 20 Agustus 2015 Nomor Reg.Per : PDM-141/IDI/EUH/08/2016 dengan dakwaan sebagai berikut. yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, merupakan kasus pencucian uang yang pertama kali yang di tangani oleh kejaksaan setempat, penomena ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Sebelumnya perkara tersebut menjadi tolak tarik ulur penanganannya oleh pihak kejaksaan negeri idi karena pelaku yang di tangkap atas dugaan bandar narkoba kelas internasional, namun dalam peroses hukum yang panjang ABDULLAH didakwa atas kasus pencucian uang yang di sidangkan di pengadilan negeri idi.

Dalam proses hukum yang menjadi persoalan yaitu abduallah dan beberapa koleganya ditangkap aparat kepolisian Polres Aceh Timur tahun 2014 atas dugaan kepemilikan narkoba sabu seberat 75 kilogram yang diduga milik Abdullah. Beberapa harta kekayaan milik Abdullah juga disita diperkirakan harta nya mencapai 45 miliar, harta tersebut diduga hasil penjualan narkoba. Dalam hal ini penulis juga tertarik untuk meneliti

1. Kenapa setatus hukum Abdullah berubah menjadi perkara pencucian uang.?
2. Kemudian kenapa Abdullah melakukan pencucian uang di aceh timur,

Tindak Pidana Pencucian Uang dilahirkannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2010, pencucian uang yang awalnya bukan merupakan kejahatan di Negara kita, kini menjadi kejahatan/ tindak pidana dengan ditetapkannya sanksi pidana dalam UU tersebut. Ketentuan yang ada dalam UU No 8 Tahun 2010 Pasal (1) angka (1) pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini.

Pencucian uang (*money laundering*) secara sederhana pada prinsipnya dapat diartikan sebagai suatu proses merubah aset hasil suatu tindak pidana agar dapat dinikmati tanpa terdeteksi. Penindakan terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang pada prinsipnya sama dengan tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan secara umum penanganan tindak pidana pencucian uang juga mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu U No. 8 Tahun 1981.

Pencucian uang berkaitan dengan uang hasil kejahatan asal. Dengan perolehan uang dari kejahatan tersebut, para pelaku berusaha

mengaburkan sumber uang tersebut. Sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank, penyedia jasa keuangan nonperbankan seperti perusahaan asuransi, untuk menghilangkan latar belakang dari dana ilegal tersebut<sup>1</sup>. Salah satu kejahatan asal (*predicate crime*) yang menghasilkan uang dan dapat dilakukan pencucian uang adalah tindak pidana atau kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba yang merajalela salah satunya disebabkan oleh keuntungan yang menggiurkan bagi para pelaku. Dengan keuntungan yang besar dan menggiurkan tersebut menyebabkan banyaknya uang atau harta kekayaan para pelaku tindak pidana narkoba sehingga sangat dimungkinkan adanya pencucian uang atas hasil kejahatan narkotika.

Salah satu contoh tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh aparat penegak hukum adalah tindak pidana yang dilakukan oleh ABDULLAH Alias DULLAH Bin ZAKARIA yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

Dari hal diatas perlu diuraikan bagaimanakah hal tersebut dilakukan dalam penengakan hukum tindak pidana pencucian uang, dengan mengambil studi kasus perkara pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Permasalahan inilah yang mengundang niat penulis untuk melakukan penulisan dalam penelitian ini dengan judul “**penegakan hukum terhadap pencucian uang hasil kejahatan narkotika**” sehingga

---

<sup>1</sup>Philips Darwin, *Money Laundering cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian uang*, Cet. I, Sinar Ilmu, 2012, halaman. 6.

diharapkan dengan penelitian ini mampu menjawab tentang permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan judul penelitian tersebut di atas.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut sebagaimana tertuang dalam latar belakang masalah skripsi ini, kiranya hal yang perlu dijadikan rumusan masalah dalam penelitian tentang “**penegakan hukum terhadap pencucian uang hasil kejahatan narkotika**”, agar penelitian terarah, maka hal yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba?;
3. Bagaimana status harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan narkotika pada tindak pidana pencucian uang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian dapat bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengkritisi suatu fenomena atau problematika hukum. Selain itu, uraian tujuan penelitian idealnya mengacu kepada substansi perumusan masalah yang diajukan. Dengan adanya penelitian yang bersumber tentang adanya permasalahan yang melatarbelakangi penelitian

ini, maka diharapkan penelitian ini dapat mencapai tujuan tertentu yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya penelitian ini.

Terkait dengan penelitian tentang “**penegakan hukum terhadap pencucian uang hasil kejahatan narkoba**”, penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pencucian uang (*money laundering*);
2. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dari hasil kejahatan narkoba.
3. Untuk mengetahui status harta kekayaan para pelaku kejahatan Narkoba yang dilakukan pencucian uang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagai sebuah kegiatan yang direncanakan, sudah barang tentu penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak lain. Hasil penelitian pada umumnya dapat dimanfaatkan untuk dua hal, yaitu manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau *manfaat akademis* dan manfaat bagi penyelesaian masalah hukum dan kemasyarakatan atau disebut *manfaat praktis*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti berarap dengan adanya penelitian

tentang “**penegakan hukum terhadap pencucian uang hasil kejahatan narkotika**” diharapkan memiliki manfaat yaitu:

1. *Secara akademis*, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan gambaran kepada para akademisi baik kepada mahasiswa maupun staf pengajar tentang tindak pidana pencucian uang serta tahapan tindak pidana pencucian uang beserta tata cara penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan memberikan gambaran umum tentang kaitannya dan tindak pidana asal yaitu tindak pidana pencucian uang khususnya yang bersumber dari kejahatan Narkotika;
2. *Secara praktis* penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada para praktisi hukum dalam memahami tentang tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari narkotika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sepanjang yang pernah ditelusuri dan diketahui dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra maupun internet bahwa penulisan tentang “**Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika**” belum pernah ditulis. Oleh karena itu maka keaslian penulisan skripsi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **F. Metode Penelitian Empiris.**

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang akan mengurai tentang ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan peraturan perundangan terkait serta azas-azas hukum dan teori hukum dan juga doktrin para ahli terkait dengan objek penelitian dihubungkan dengan objek penelitian.

Penelitian ini bersifat *yuridis empiris* yaitu yang didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Menurut Syamsudin yakni berkenaan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian, hukum normatif disetarakan dengan penelitian hukum doktrinal, sedangkan penelitian hukum empiris disetarakan dengan penelitian non doktrinal.<sup>2</sup>

Disamping itu juga penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertuis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>3</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder yaitu data yang

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman.153

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 40

diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian.<sup>4</sup> Adapun data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus ensiklopedi dan sebagainya

## **2. Definisi Operasional Variabel Penelitian.**

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>5</sup>
- b. Pencucian Uang adalah menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 29.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, <http://www.docudesk.com> , diakses pada tanggal 30 Oktober 2016



merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.<sup>6</sup>

- c. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>7</sup>
- d. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>8</sup>

### 3. Pengumpulan bahan hukum

Pada penelitian ini yang menitikberatkan pada studi kepustakaan, di mana data yang disajikan diutamakan dari data sekunder oleh karena data primer terkait dengan hal tersebut sulit didapatkan sehingga penelitian ini akan menitikberatkan berdasarkan data sekunder. Semua data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini digolongkan menurut jenis data, sumber data dan kekuatan mengikatnya. Sesuai dengan spesifikasi penelitian tersebut di atas, maka jenis data yang digunakan

---

6

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, halaman 45

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman. 125

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan (data sekunder). Sebagai sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif sumber data sekunder dalam kepustakaan hukum, disebut bahan hukum<sup>9</sup>. Sumber data sekunder ini diperoleh dari sumber atau bahan hukum primer, sekunder, tertier. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Acara Pidana;
- 3) Peraturan yang terkait dengan tindak pidana Narkotika;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer<sup>10</sup>, dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku hukum yang terkait dengan hal atau objek penelitian yang dilaksanakan;
- 2) Pendapat para ahli atau pakar hukum yang dapat memberikan kejelasan tentang objek penelitian yang diadakan;

---

<sup>9</sup> Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman. 16.

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman. 17

3) Makalah atau jurnal hukum yang dapat membantu membedakan gambaran tentang objek penelitian;

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier antara lain dapat berupa:

1) Kamus Hukum untuk dapat mengambil tentang pengertian istilah hukum tertentu;

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk dapat memberikan gambaran pengertian tentang istilah yang sifatnya umum akan tetapi juga digunakan dalam penegakan hukum;

3) Berita Majalah, Koran dan Internet yang dapat memberikan gambaran tentang data suatu keadaan atau situasi terkait dengan objek dalam penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan sifatnya yang deskriptif analitis, penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data yang mengacu pada studi pada salah satu kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan penulisan hukum ini, dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dokumen-dokumen (studi dokumenter) dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang serta kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang mencuat di publik.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan penelitian kali ini, akan diuraikan dalam lima bab, yang masing-masing bab akan memberikan gambaran penulisan sebagai berikut:

**Bab Pertama** yang terdiri latar belakang masalah yang menguraikan tentang alasan pengambilan judul sebagai bahan penelitian yang kemudian dituangkan dalam rumusan masalah sebagai batasan penelitian, serta adanya tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui harapan penulis dengan dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini juga diulas tentang metode penelitian yang akan membahas tentang teknik penulisan serta sumber penulisan, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan yang terkait dengan susunan penulisan hasil penelitian.

**Bab Kedua** yang berisikan penyebab terjadinya pencucian uang (*money laundering*) akan dibagi dalam Sub Bab pertama Pengertian tindak pidana pencucian uang, Jenis dan Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penyebab Terjadinya Pencucian Uang (*Money Laundering*)

**Bab Ketiga** akan menguraikan tentang penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba yang akan membahas antara lain dengan beberapa Sub bab yaitu: pengertian tentang penegakan hukum, pengertian narkoba dan jenis-jenisnya dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba.

**Bab Keempat** dalam penelitian ini akan membahas tentang status harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan narkoba Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam bab ini akan menguraikan beberapa Sub bab yaitu tentang Hubungan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba, pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang status harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan narkoba pada tindak pidana pencucian uang

**Bab Kelima** sebagai bab penutup akan membahas tentang kesimpulan dan saran dengan memberikan masukan baik kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.